



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1) ;
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
- c. bidang tanaman pangan, terdiri atas:
 1. seksi produksi padi;
 2. seksi produksi palawija; dan
 3. seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- d. bidang perkebunan dan hortikultura, terdiri atas:
 1. seksi produksi perkebunan;
 2. seksi produksi hortikultura; dan
 3. seksi pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura.
- e. bidang peternakan dan kesehatan hewan, terdiri atas:
 1. seksi perbibitan dan produksi peternakan;
 2. seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
 3. seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- f. bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian, terdiri atas:
 1. seksi penyuluhan;
 2. seksi pengelolaan lahan dan air; dan
 3. seksi alat mesin dan sarana produksi.
- g. bidang ketahanan pangan, terdiri atas:
 1. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 2. seksi distribusi dan akses pangan; dan

- 3. seksi konsumsi dan keamanan pangan.
- h. bidang perikanan, terdiri atas:
 - 1. seksi perikanan budidaya;
 - 2. seksi perikanan tangkap; dan
 - 3. seksi usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Bagian Kedua

Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan perikanan serta pembinaan unit pelaksana teknis Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha perikanan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan sarana prasarana pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - c. menyelenggarakan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;

- d. menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- f. menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- g. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan/ikan;
- h. menyelenggarakan koordinasi penanggulangan bencana alam;
- i. menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- k. menyelenggarakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan perikanan;
- l. menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o. menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- p. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- q. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- r. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;

- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - k. menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;
 - m. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - c. sub bagian keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja Dinas;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas; dan
- f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;
 - f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
 - l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan,

penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan unit pelayanan teknis daerah;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, tanaman pangan meliputi produksi padi dan palawija, pasca panen dan pemasaran hasil padi dan palawija.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi tanaman pangan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi produksi tanaman pangan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan perlindungan tanaman pangan; dan
 - d. pembinaan usaha sektor tanaman pangan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang tanaman pangan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman pangan dan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil padi dan palawija;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih padi dan palawija;

- d. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi padi dan palawija;
 - e. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, koordinasi penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - f. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil padi dan palawija;
 - g. menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi perizinan usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. seksi produksi padi;
 - b. seksi produksi palawija; dan
 - c. seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Pasal 9

- (1) Seksi produksi padi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi, kebutuhan benih atau bibit, pengadaan benih atau bibit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi padi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi produksi padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi produksi padi;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data produksi padi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi padi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan tanaman padi;
 - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan tanaman padi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman padi;
 - g. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman padi;
 - h. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman padi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih tanaman padi;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman padi;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman padi;

- l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman padi;
- m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman padi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman padi;
- o. melaksanakan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan tanaman padi;
- p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan tanaman padi;
- q. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman padi;
- r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana alam bagi tanaman padi;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil tanaman padi;
- t. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman padi;
- u. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi produksi padi; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi produksi palawija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi, kebutuhan benih atau bibit, pengadaan benih atau bibit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi palawija.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi produksi palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi produksi palawija;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data produksi palawija;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi palawija;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan tanaman palawija;
 - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan tanaman palawija;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman palawija;
 - g. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman palawija;

- h. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman palawija;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman palawija;
- j. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman palawija;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman palawija;
- l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman palawija;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman palawija;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan tanaman palawija;
- o. melaksanakan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan tanaman palawija;
- p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan tanaman palawija;
- q. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman palawija;
- r. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bagi tanaman palawija;
- s. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bagi tanaman palawija;
- t. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil tanaman palawija;
- u. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman palawija;
- v. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi produksi palawija; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil padi dan palawija;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil produk tanaman pangan;
- l. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi perkebunan dan hortikultura;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi produksi perkebunan dan hortikultura;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan perlindungan perkebunan dan hortikultura;
 - d. pembinaan usaha sektor perkebunan dan hortikultura;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perkebunan dan hortikultura;

- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi perkebunan dan hortikultura serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
 - c. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - d. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - e. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - f. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - g. menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi perizinan usaha atau rekomendasi teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan kegiatan tekno park;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perkebunan dan hortikultura; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi produksi perkebunan;
 - b. seksi produksi hortikultura; dan
 - c. seksi pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura.

Pasal 13

- (1) Seksi produksi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi, kebutuhan benih atau bibit, pengadaan benih atau bibit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi produksi perkebunan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data produksi perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis peningkatan produksi perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman perkebunan;

- g. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman perkebunan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman perkebunan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih tanaman perkebunan yang beredar;
- m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman perkebunan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan tanaman perkebunan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan;
- q. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bagi tanaman perkebunan;
- r. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bagi tanaman perkebunan;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil tanaman perkebunan;
- t. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi produksi perkebunan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi produksi hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengembangan produksi, penumbuhan sentra produksi, identifikasi, kebutuhan benih atau bibit, pengadaan benih atau bibit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi produksi hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi produksi hortikultura;

- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data produksi hortikultura;
- c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi hortikultura;
- d. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan tanaman hortikultura;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan tanaman hortikultura;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman hortikultura;
- g. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman hortikultura;
- h. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman hortikultura;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman hortikultura;
- k. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman hortikultura;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman hortikultura;
- m. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih tanaman hortikultura yang beredar;
- n. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman hortikultura;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman hortikultura;
- p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan tanaman hortikultura;
- q. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman hortikultura;
- r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana alam bagi tanaman hortikultura;
- s. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil tanaman hortikultura;
- t. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura;
- u. melaksanakan koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan *techno park*;
- v. melaksanakan pemeliharaan dan pengaturan fasilitas *techno park* ;
- w. melaksanakan pemberian layanan informasi kegiatan *techno park* kepada masyarakat
- x. melaksanakan pemantauan operasional kegiatan *techno park*;
- y. melaksanakan penyediaan layanan konsultasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang berkaitan dengan *techno park*;

- z. melaksanakan promosi, pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat di bidang pertanian khususnya yang berkaitan dengan techno park;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi produksi hortikultura; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan perkebunan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - i. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan mutu hasil produk perkebunan dan hortikultura;
 - l. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 16

- (1) Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan meliputi perbibitan dan produksi peternakan, pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi produksi perbibitan peternakan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengembangan peternakan;
 - d. pembinaan usaha sektor peternakan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi ternak;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan penyediaan bibit ternak, pakan ternak dan benih atau bibit hijauan pakan ternak;
 - e. menyelenggarakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - f. menyelenggarakan proses pemberian izin atau rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - h. menyelenggarakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - i. menyelenggarakan pengawasan obat hewan;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - k. menyelenggarakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - l. menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi perizinan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- m. menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi perbibitan dan produksi peternakan;
 - b. seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
 - c. seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 17

- (1) Seksi perbibitan dan produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengembangan perbibitan dan produksi peternakan, penumbuhan sentra produksi peternakan, identifikasi, kebutuhan bibit ternak, pengadaan bibit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi perbibitan dan produksi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup seksi perbibitan dan produksi peternakan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data produksi peternakan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih atau bibit ternak;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran benih atau bibit ternak;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan inseminasi buatan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan perbibitan ternak lokal;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan unit perbibitan ternak;
 - h. melakukan penyiapan bahan izin atau rekomendasi usaha perbibitan ternak;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pelestarian sumber daya genetik hewan;
 - j. melaksanakan inventarisasi, analisis dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perbibitan ternak;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi peternakan;
 - l. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi ternak;
 - m. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya peternakan;

- n. melaksanakan penyiapan bahan pengujian dan penerapan teknologi peternakan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil produksi peternakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis pengembangan pakan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data pakan dan usaha peternakan serta pemasaran hasil peternakan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan produksi dan penggunaan bahan baku pakan atau konsentrat;
 - e. melaksanakan pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian;
 - f. melaksanakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran;
 - g. melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi mutu pakan ternak;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan usaha budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan kemitraan usaha ternak ruminansia dan non ruminansia;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan izin atau rekomendasi usaha budidaya ruminansia dan non ruminansia;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pembinaan pengembangan budidaya ruminansia dan non ruminansia;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan dan hijauan pakan ternak ruminansia dan non ruminansia;

- p. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu benih atau bibit hijauan pakan ternak ruminansia dan non ruminansia;
- q. melakukan penyiapan bahan pengujian benih atau bibit hijauan pakan ternak ruminansia dan ruminansia;
- r. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi bahan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang pengolahan hasil peternakan;
- s. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
- t. melaksanakan inventarisasi dan analisis serta penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pasar hewan;
- u. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan dan pengembangan kelompok usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan;
- v. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- w. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- x. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha pengolahan hasil peternakan;
- y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi pakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;

- h. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- i. melaksanakan pengobatan penyakit hewan dan penanganan gangguan reproduksi ternak;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penetapan mutu obat hewan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin atau rekomendasi usaha distributor obat hewan dan unit usaha pelayanan kesehatan hewan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin atau rekomendasi praktek pelayanan kesehatan hewan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- n. melaksanakan pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- o. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan atau pemasukan produk hewan;
- p. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- q. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran hewan dan produk hewan;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- s. melaksanakan penyiapan rekomendasi izin usaha pemotongan hewan dan rumah potong hewan;
- t. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- u. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian

Pasal 20

- (1) Bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program penyuluhan dan penyuluhan pertanian;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis penyuluhan, tata guna lahan dan air serta alat mesin dan sarana produksi; dan
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - d. penyelenggaraan pengawasan dan bimbingan penggunaan alat mesin dan sarana produksi;

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan, tata guna lahan dan air serta alat mesin dan sarana produksi;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. menyelenggarakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - f. menyelenggarakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - g. menyelenggarakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan alat mesin dan sarana produksi;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh pertanian;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - j. menyelenggarakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - k. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang penyuluhan dan sarana prasarana pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi penyuluhan;
 - b. seksi pengelolaan lahan dan air; dan
 - c. seksi alat mesin dan sarana produksi.

Pasal 21

- (1) Seksi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian;

- e. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- k. melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- l. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi penyuluhan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi pengelolaan lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di di bidang pengelolaan lahan dan air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengelolaan lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pengelolaan lahan dan air;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan pengelolaan lahan dan air;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
 - d. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan petani pemakai air dan perkumpulan petani pemakai air tanah;
 - e. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
 - g. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;

- i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pengelolaan lahan dan air; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi alat mesin dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi alat mesin dan sarana produksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi alat mesin dan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi alat mesin dan sarana produksi;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data alat mesin dan sarana produksi;
 - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten;
 - d. melaksanakan pembinaan atau bimbingan penerapan standar mutu alat mesin dan sarana produksi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan alat mesin dan sarana produksi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - h. melaksanakan penjaminan mutu alat mesin dan sarana produksi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi alat mesin dan sarana produksi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 24

- (1) Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan pendampingan di bidang ketahanan pangan; dan
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- (3) dalam menyelenggarakan tugas, bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang ketahanan pangan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang ketahanan pangan; dan
 - g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. seksi distribusi dan akses pangan; dan
 - c. seksi konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 25

- (1) Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi ketersediaan dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- f. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten serta penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- g. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan, bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan dan untuk penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketahanan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi distribusi dan akses pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan, akses dan harga pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi distribusi dan akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi distribusi dan akses pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi, akses dan harga pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan strategi dalam bidang distribusi, harga pangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;

- h. melaksanakan penyiapan pengumpulan data, pengolahan, analisis situasi, informasi pemasaran dan analisis harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- i. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pendampingan di bidang distribusi, akses dan harga pangan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi distribusi dan akses pangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan meliputi analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan local maupun koordinasi di bidang kelembagaan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi pangan baik konsumsi energi maupun protein masyarakat per kapita per tahun;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga serta penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal, bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal serta bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi

- pangan berbasis sumber daya local dan melaksanakan penyiapan bahan kerjasama di bidang pengawasan pangan segar yang beredar:
- h. melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah serta sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Perikanan

Pasal 28

- (1) Bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama di bidang perikanan; dan
 - d. penyelenggaraan pembinaan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perikanan;
 - b. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - c. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - d. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;

- h. menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan budidaya meliputi sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan tangkap meliputi sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - j. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - k. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang perikanan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seksi perikanan budidaya;
 - b. seksi perikanan tangkap; dan
 - c. seksi usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.

Pasal 29

- (1) Seksi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan kualitas pemberdayaan perikanan budidaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, seksi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perikanan budidaya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap budidaya ikan;
 - d. melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentra-sentra kawasan perikanan budidaya dan balai benih ikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
 - f. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;
 - h. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelestarian calon induk dan induk dan atau benih ikan;
 - i. melaksanakan penyusunan teknis rencana pengembangan sarana prasarana budidaya ikan air tawar dan payau;
 - j. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana budidaya ikan air tawar dan payau;

- k. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana balai benih ikan milik pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya dan unit pembenihan rakyat;
- l. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana budidaya ikan air tawar dan payau;
- m. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana pembuatan pakan ikan dan penggunaan bahan baku pakan ikan;
- n. melaksanakan penyusunan teknis pengelolaan serta penggunaan sarana prasarana budidaya ikan air tawar dan payau;
- o. melaksanakan penyebaran sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
- p. melaksanakan pengelolaan dan perbaikan saluran budidaya ikan air tawar dan payau;
- q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi perikanan budidaya; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perikanan tangkap;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan dan pengembangan produksi perikanan tangkap, perairan umum daratan dan penyelenggaraan pelelalangan ikan;
 - c. melaksanakan kebijakan dalam bidang produksi perikanan tangkap di wilayah kewenangan daerah;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik produksi tangkap, perairan umum daratan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan di Kabupaten;
 - f. melaksanakan pola pengembangan tempat pelelangan ikan yang tepat teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk meningkatkan usaha perikanan tangkap dan perairan umum daratan;
 - g. melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan analisis data nelayan di Daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan analisis strategi pemberdayaan nelayan kecil di Daerah;
 - i. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan nelayan dalam daerah;

- j. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi nelayan;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka menjamin akses nelayan kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi perikanan tangkap; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Seksi usaha dan perlindungan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan usaha perikanan dan pelaksanaan perlindungan sumber daya perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi usaha dan perlindungan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan serta pengembangan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta perlindungan sumber daya perikanan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pengolah dan pemasar hasil perikanan dan pokmaswas;
 - f. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pokmaswas;
 - g. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pokmaswas;
 - h. melaksanakan pembinaan usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;
 - i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik pengolah dan pemasar hasil perikanan;
 - j. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi pengolah dan pemasar hasil perikanan;
 - k. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi tanda pendaftaran usaha perikanan;

- m. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sumber daya perikanan serta dampak yang ditimbulkan;
- n. melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pencegahan penyakit ikan;
- o. melaksanakan koordinasi inventarisasi, identifikasi dan analisis dan fasilitasi sarana prasarana pasar ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- p. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan dan pengelolaan perairan umum daratan;
- q. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran serta penggunaan obat ikan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi usaha dan perlindungan sumber daya perikanan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Peraturan Bupati

Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 90